



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMATIKA PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 74 Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMATIKA PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Pekerjaan Umum yang juga disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disingkat Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum adalah Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum di bidang teknologi informatika pekerjaan umum.
- (2) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informatika yang berhubungan dengan bidang jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas serta bidang pekerjaan umum lainnya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum;
 - c. penyusunan standar dan prosedur pelayanan teknologi informatika lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi informatika yang mendukung bidang jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas serta bidang pekerjaan umum lainnya;
 - e. penyusunan rancang bangun (software, hardware dan jaringan) teknologi informatika dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. pelaksanaan monitoring dan pengendalian operasional, pemeliharaan, perawatan dan pengembangan teknologi informatika lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. penyediaan dan pelayanan alat-alat teknologi informatika lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. pengumpulan, pengolahan, penyediaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
 - i. pemberian dukungan teknis teknologi informatika terhadap Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
 - j. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum;
 - l. penyusunan bahan pelaporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum; dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Multimedia;
 - d. Seksi Data dan Informasi; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum;
 - e. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum;
 - h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat;
 - i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara kantor;
 - j. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum;

- k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Pelaksana Pengelola Informatika Pekerjaan Umum;
- m. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Multimedia

Pasal 8

- (1) Seksi Multimedia merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan pengelolaan multimedia teknologi informatika (hardware, software dan jaringan) lingkup Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Seksi Multimedia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Multimedia mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun rancang bangun (software, hardware dan jaringan) teknologi informatika lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. melaksanakan monitoring dan mengendalikan operasional, pemeliharaan, perawatan dan pengembangan teknologi informatika bidang pekerjaan umum yang berhubungan dengan perangkat teknologi informatika, jaringan maya, perangkat hidrometri, perangkat telemetri dan perangkat multimedia lainnya;
 - e. melaksanakan penyediaan jaringan maya, perangkat hidrometri, perangkat telemetri dan perangkat multimedia lainnya;
 - f. melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat sistem informatika geografi yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh SKPD/UKPD/Instansi terkait lainnya;
 - g. menyediakan data digital di lingkup Dinas Pekerjaan Umum untuk menunjang penyampaian informasi serta pemanfaatan data secara digital kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan/atau pimpinan lainnya pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait terutama dalam kebijakan penyebaran, pengembangan dan pemanfaatan data-data elektronik melalui jaringan maya;
 - i. mendukung pelaksanaan pengelolaan data dan informasi peringatan dini banjir;
 - j. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum yang berkaitan dengan tugas Seksi Multimedia; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Multimedia.

Bagian Kelima

Seksi Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Seksi Data dan Informasi merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan dan pengembangan data dan informasi bidang jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas serta bidang pekerjaan umum lainnya.
- (2) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan dan pengembangan data dan informasi bidang jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas, serta bidang pekerjaan umum lainnya;
 - d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyediaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi bidang pekerjaan umum, meliputi data teknis jalan/jembatan, data fisik/dimensi/kondisi jalan/jembatan data lokasi/status jalan/jembatan, data teknis/fisik/dimensi/kondisi saluran/sungai/situ/waduk, data mekanika tanah, data hidrologi, data meteorologi, data utilitas dan data lain yang mendukung tugas Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. melaksanakan konversi data manual menjadi data digital untuk menunjang kegiatan teknologi informatika ataupun kegiatan Dinas Pekerjaan Umum lainnya;
 - f. melaksanakan dan membantu pemeliharaan data digital pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum yang berkaitan dengan tugas Seksi Data dan Informasi; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum sebagai bagian dari kerja Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Kepegawaian Negara.

- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Multimedia dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Data dan Pendataan Informasi sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Multimedia dibantu sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Data dan Informasi dibantu sebanyak-banyaknya 38 (tiga puluh delapan) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit, sesuai dengan formasi kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai daerah.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit, sesuai dengan kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pekerjaan Umum.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Teknologi Informatika dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 12

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 5 TAHUN 2011
Tanggal 4 Januari 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMATIKA PEKERJAAN UMUM



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 5 TAHUN 2011
Tanggal 4 Januari 2011

FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMATIKA
PEKERJAAN UMUM

No.	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah
I	Kepala Unit	- S1 Teknik Informatika/Teknik Sipil - Diklat Kepemimpinan Tingkat III - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	III.a	1
	Jumlah			1
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	- S1 Humaniora Diklat Kepemimpinan Tingkat IV - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	IV.a	1
	1. Pengadministrasi Umum	- DIII Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Administrasi Perkantoran		1
	2. Pengurus Rumah Tangga	- DIII Akuntansi - Diklat Bendaharawan Barang - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa		1
	3. Bendahara Pengeluaran Pembantu	- DIII Akuntansi - Diklat Bendahara - Diklat Administrasi Keuangan		1
	4. Pembantu Bendahara	- DIII Akuntansi - Diklat Bendahara - Diklat Komputer		1
	5. Caraka	- SMU - Diklat Arsiparis		1
	6. Pengemudi	- SMU - Surat Izin Mengemudi		1
	Jumlah			7
III	Kepala Seksi Multimedia	- S1 Teknik Informatika/Sipil - Diklat Kepemimpinan Tingkat IV - Diklat Teknis Teknik Informatika/Manajemen Proyek	IV.a	1
	1. Pengadministrasi Multimedia	- DIII Informatika/Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Teknis Teknik Informatika		1
	2. Pelaksana Sistem Informasi	- S1 Teknik Informatika/Elektro/Sipil - Diklat Teknis Teknik Informatika		2
	3. Pengoperasian Perangkat Keras	- DIII Informatika/Elektro/Mesin - Diklat Teknis Teknik Informatika		1
	4. Pelaksana Jaringan	- DIII Informatika/Elektro - Diklat Teknis Teknik Informatika		1
	5. Pelaksana Telematika	- DIII Informatika/Elektro - Diklat Teknis Teknik Informatika		1
	Jumlah			7

No.	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah
IV	Kepala Seksi Data dan Informasi	- S1 Teknik Informatika/Sipil - Diklat Kepemimpinan Tingkat IV - Diklat Teknis Teknik Informatika - Diklat Teknis Manajemen Proyek	IV.a	1
	1. Pengadministrasi Data dan Informasi	- DIII Informatika/Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Teknis Teknik Informatika		1
	2. Pelaksana Data dan Informasi	- DIII/Politeknik Sipil - Diklat Teknis Survei - Diklat Teknis Teknik Informatika		15
	3. Koordinator Data dan Informasi	- DIII/Politeknik Sipil - Diklat Teknis Survei - Diklat Teknis Teknik Informatika		5
	4. Juru Ukur	- DIII/Politeknik Sipil - Diklat Digitasi Peta - Diklat Teknis Survei		5
	5. Juru Gambar	- DIII/Politeknik Sipil - Diklat Digitasi Peta - Diklat Teknis Survei - Diklat Komputer (Autocad)		5
	6. Pelaksana Inputing dan Hasil Pendataan	- DIII Informatika/Politeknik Sipil/ Elektro - Diklat Digitasi Peta - Diklat Teknis Survei - Diklat Teknis Teknik Informatika		5
	7. Pranata Komputer	- DIII Informatika/Politeknik Sipil/ Elektro - Diklat Digitasi Peta - Diklat Teknis Survei - Diklat Teknis Teknik Informatika		2
	Jumlah			39
	Total			54

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 5 TAHUN 2011
Tanggal 4 Januari 2011

STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMATIKA
PEKERJAAN UMUM

No.	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah	
I	Kepala Unit	- Minibus - Notebook - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 1 1 1 1	Unit Unit Unit Unit Buah
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	- Notebook - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 1 1 1	Unit Unit Unit Buah
	1. Pengadministrasi Umum	- Komputer - Printer - Telepon - Fax - Mesin Tik - Mesin Absensi - Filling Kabinet	1 1 1 1 1 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah
	2. Pengurus Rumah Tangga	- LCD Projector - Screen - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis	1 1 1	Unit Unit Buah
	3. Bendahara Pengeluaran Pembantu	- Komputer - Printer - Telepon - Mesin Penghancur Kertas - Mesin Hitung - Brankas - Filling Kabinet	1 1 1 1 1 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah
	4. Pembantu Bendahara	- Komputer - Printer - Mesin Hitung - Filling Kabinet	1 1 1 1	Unit Unit Unit Buah
	5. Caraka	- Sepeda Motor - Filling Kabinet	1 1	Unit Buah
	6. Pengemudi	- Filling Kabinet	1	Buah
III	Kepala Seksi Multimedia	- Notebook - Printer - Telepon - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis	1 1 1 1	Unit Unit Unit Buah

No.	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah	
6.	Pelaksana Inputing dan Hasil Pendataan	- Komputer	3	Unit
		- Printer	1	Unit
		- Filling Kabinet	3	Buah
		- Peralatan Kerja Teknis		
7.	Pranata Komputer	- Komputer	2	Unit
		- Printer	1	Unit
		- Filling Kabinet	2	Buah
		- Peralatan Kerja Teknis		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

No.	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah	
	1. Pengadministrasi Multimedia	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis 	1 1 1	Unit Unit Buah
	2. Pelaksana Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis 	2 2 2	Unit Unit Buah
	3. Pengoperasian Perangkat Keras	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis 	1 1 1	Unit Unit Buah
	4. Pelaksana Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis 	1 1 1	Unit Unit Buah
	5. Pelaksana Telematika	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis 	1 1 1	Unit Unit Buah
IV	Kepala Seksi Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Notebook - Printer - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis 	1 1 1	Unit Unit Buah
	1. Pengadministrasi Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis 	1 1 1	Unit Unit Buah
	2. Pelaksana Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis 	7 2 7	Unit Unit Buah
	3. Koordinator Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Kendaraan Operasional - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis 	1 1 1 1	Unit Unit Unit Buah
	4. Juru Ukur	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis 	3 1 3	Unit Unit Buah
	5. Juru Gambar	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis 	3 2 3	Unit Unit Buah

No.	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah	
6.	Pelaksana Inputing dan Hasil Pendataan	- Komputer	3	Unit
		- Printer	1	Unit
		- Filling Kabinet	3	Buah
		- Peralatan Kerja Teknis		
7.	Pranata Komputer	- Komputer	2	Unit
		- Printer	1	Unit
		- Filling Kabinet	2	Buah
		- Peralatan Kerja Teknis		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO